



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGENDALIAN TINGGI MUATAN ANGKUTAN GALIAN C
DI KABUPATEN BANGLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penertiban Angkutan Galian C di wilayah Kabupaten Bangli, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan Angkutan Galian C guna menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan;
 - b. bahwa angkutan Galian C perlu memperhatikan kapasitas daya angkut kendaraan dan mempertimbangkan medan yang dilalui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Tinggi Muatan Angkutan Galian C di Kabupaten Bangli;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TINGGI MUATAN ANGKUTAN GALIAN C DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.**
- 3. Bupati adalah Bupati Bangli.**
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangli.**
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.**
- 6. Jalan Kabupaten adalah jalan dalam wilayah Kabupaten Bangli yang menjadi kewenangan daerah untuk melakukan perencanaan ,pembangunan,peraturan,pengawasan,dan pengendalian lalu lintas menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.**
- 7. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, permuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.**
- 8. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaran yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.**
- 9. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda – roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.**
- 10. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui**

11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
12. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan sarana angkutan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
14. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
15. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang cerah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
17. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan /atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
18. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai Internasional Standart Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
19. Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
20. Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukan jalan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta cara pemuatan /daya angkut pembongkaran, dan pengangkutan.
22. Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya

BAB II

ANGKUTAN BARANG

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengendalian Daya Angkut Angkutan Galian C dimaksudkan untuk mengatur lalu lintas angkutan barang dan penurunan muatan di badan jalan sehingga dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Bangli.
- (2) Tujuan Pengendalian Daya Angkut Kendaraan Angkutan Galian C adalah :
 - a. menjaga keselamatan penyelenggaraan angkutan barang dan pemakai jalan lainnya;
 - b. menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang Galian C yang melebihi daya angkut; dan
 - c. mewujudkan kelancaran, kenyamanan dan ketertiban sehingga selamat sampai ditujuan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Angkutan Barang

Pasal 3

- (1) Pengangkutan barang terdiri atas :
 - a. barang umum.
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, petikemas dan alat berat;
- (2) Pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, petikemas dan alat berat dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui ;
- (3) Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, petikemas dan alat berat di jalan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 4

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan kabupaten untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut;
 - a. kendaraan pengangkut barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan;
 - b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika atas nama Bupati Bangli menerbitkan kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang.
- (3) Tata cara bentuk permohonan dan persyaratan memperoleh Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas terkait dan dilengkapi alat penimbangan tetap dan tidak tetap.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 6

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara penimbangan berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji .
- (3) Perhitungan lebih muat dilakukan dengan cara mengukur panjang kali lebar kali tinggi muatan yang di izinkannya.

Pasal 7

Jumlah berat muatan Kendaraan yang di izinkan menurut JBB .

No	Merk	JBB	Luas Lantai	Tinggi Muatan		Daya Angkut (Kg)	Ket
				Pasir	Batu		
1	Mits	8750	$4 \times 1.72 = 6.88$	90 cm	65 cm	619.2	
		7500	$4 \times 1.72 = 6.88$	80 cm	60 cm	550.4	
		7000	$4 \times 1.72 = 6.88$	75 cm	55 cm	516	
2	Isuzu	8000	$4 \times 1.72 = 6.88$	85 cm	60 cm	584.8	
		7500	$4 \times 1.72 = 6.88$	80 cm	60 cm	550.4	
		7000	$4 \times 1.72 = 6.88$	75 cm	55 cm	516	
3	Toyota	7000	$3.9 \times 1.72 = 6.88$	80 cm	60 cm	530.4	

Pasal 8

Bagi kendaraan pengangkut Galian C wajib menutupi materialnya dengan terpal atau sejenisnya,

BAB VI

KETENTUAN PELANGGARAN

Bagian Pertama Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muat

Pasal 9

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi dilarang mengangkut barang melebihi ketentuan yang diizinkan;**
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan yang diizinkan dikategorikan pelanggaran;**
- (3) Pengusaha, pemilik dan atau pengemudi dilarang menurunkan muatan diatas badan jalan;**
- (4) Pengusaha, pemilik dan atau pengemudi yang tidak menutup material dengan terpal atau sejenisnya dikategorikan pelanggaran.**

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Angkutan barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan,diperitahkan uji ulang;**
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan,Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.**

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI



I WAYAN SUTAPA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 14